

SKRIPSI

**OUTSOURCING MENURUT PASAL 64 UU No.13 TAHUN 2003
(STUDI KASUS DI PT.KDS INDONESIA KABUPATEN BEKASI)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : IDING SUPRIATNA

NPM : 200710115279

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2011

SKRIPSI

**OUTSOURCING MENURUT PASAL 64 UU No.13 TAHUN 2003
(STUDI KASUS DI PT.KDS INDONESIA KABUPATEN BEKASI)**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

NAMA : IDING SUPRIATNA

NPM : 200710115279

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2011**

MOTTO / PERSEMBAHAN

MOTTO :

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua"

(Aristoteles)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini kupersembahkan untuk yang kucinta dan ku sayangi:

1. Istriku ISNA OKTAVIANI
2. Anakku DINA KHAIRUNISA
3. Anakku KHAIRUL DAFI PUTRA



PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : IDING SUPRIATNA
NPM : 200710115279
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI : OUTSOURCING MENURUT PASAL 64 UU No.13
TAHUN 2003 (STUDI KASUS DI PT.KDS
INDONESIA KABUPATEN BEKASI)

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS

DR. HOTMA P SIBUEA,SH,.MH

RETNO KUS SETYOWATI,SH,.MH

PERNYATAAN

Dengan ini saya, Iding Supriatna menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: Outsourcing Menurut Pasal 64 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 (Studi Kasus Di PT. KDS Indonesia Kabupaten Bekasi) ini adalah hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum Strata Satu (S1) dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya maupun Universitas atau Perguruan Tinggi Lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Skripsi ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nara sumbernya secara benar, dengan demikian semua isi dari Skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya sebagai penulis.

Bekasi, 18 Agustus 2011

Penulis



IDING SUPRIATNA
NPM : 200710115279

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR:001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : IDING SUPRIATNA
NPM : 200710115279
FAK / PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

OUTSOURCING MENURUT PASAL 64 UU No.13 TAHUN 2003
(STUDI KASUS DI PT.KDS INDONESIA KABUPATEN BEKASI)

Skripsi Ini Telah Dipertahankan Di Depan Para Penguji dan Dinyatakan Telah
Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

DR.Muhammad Ibrahim,SH.,MH
Dekan

.....

DR.Muhammad Ibrahim,SH.,MH
Ketua Penguji

.....

DR.Hotma.P.Sibuea,SH.,MH
Penguji I

.....

Ika Dewi Sartika,SH.,MH
Penguji II

.....

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul "OUTSOURCING MENURUT PASAL 64 UNDANG-UNDANG No.13 TAHUN 2003 STUDI KASUS DI PT.KDS INDONESIA KABUPATEN BEKASI", dengan harapan agar hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi upaya pengembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia pada umumnya.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Hal itu disebabkan keterbatasan bahan yang diperoleh dan keterbatasan pengetahuan yang penulis miliki.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh sebab itu, perkenankan penulis membalas bantuan dan doa tersebut melalui ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Irjen Pol. (Purn) Drs Logan Siagian,MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Bapak DR. Muhammad Ibrahim,SH.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta;
3. Bapak DR. HOTMA P SIBUEA,SH.,MH selaku Pembimbing Materi yang telah memberikan inspirasi, motivasi, bimbingan dan arahan serta mengamalkan ilmu pengetahuannya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;

4. Ibu RETNO KUS SETYOWATI,SH.,MH selaku Pembimbing Teknis yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan;
5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mengajarkan penulis selama ini;
6. Seluruh staf Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang banyak memberi kemudahan penulis selama mengikuti pendidikan di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
7. Bapak dan Ibu tercinta, yang doa restunya selalu menyertai penulis dalam melewati hari-harinya ;
8. Istriku ISNA OKTAVIANI serta anakku tercinta DINA KHAIRUNISA dan KHAIRUL DAFI PUTRA yang merupakan motivator utama bagi penulis;
9. Rekan-rekan Pimpinan Unit Kerja SPEE FSPMI PT.KDS indonesia dan seluruh seperjuanganku di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia yang turut memberikan inspirasi dalam penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis memohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang membangun dari semua pihak dan berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Bekasi, Agustus 2011



Iding Supriatna

ABSTRAK

Iding Supriatna, 200710115279, *OUTSOURCING MENURUT PASAL 64 UNDANG-UNDANG No.13 TAHUN 2003 STUDI KASUS DI PT.KDS INDONESIA KABUPATEN BEKASI*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2011. Pasal 64 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan khususnya mengenai *outsourcing* bahwa “perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyedia jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis”. Atas dasar ketentuan tersebut, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: (1). Bagaimana proses penerapan *Outsourcing* di PT.KDS Indonesia? (2). Bagaimana kondisi tenaga kerja *Outsourcing* yang bekerja di PT.KDS Indonesia, dan apakah hak-hak sosial ekonomi terpenuhi?

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana proses penerapan *Outsourcing* di PT.KDS Indonesia, untuk mengetahui bagaimana kondisi tenaga kerja *Outsourcing* yang bekerja di PT.KDS Indonesia, dan apakah hak-hak sosial ekonomi terpenuhi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pendekatan metode penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Sedangkan yuridis empiris penelitian terhadap fakta yang terjadi di lapangan. Sebagai kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut Proses penerapan *Outsourcing* di PT.KDS Indonesia banyak terjadi berbagai penyimpangan, seperti masih rancuhnya antara konsep *Outsourcing* dengan kerja kontrak, sehingga berdampak pada pemisahan kategori jenis pekerjaan yang tidak sesuai. Hak-hak sosial ekonomi belum terpenuhi karena sebagai kompensasi UMK selalu menjadi dasar pemberian gaji pokok untuk semua tenaga kerja *outsourcing*. Beberapa penyimpangan yang dilakukan perusahaan *outsourcing* adalah tidak semua perusahaan membuat dan memberikan surat perjanjian kerja, tidak semua perusahaan *outsourcing* mengikutsertakan pekerja pada program jamsostek. Untuk tunjangan hari raya semua perusahaan *outsourcing* hanya satu kali gaji bila sudah satu tahun bekerja. Untuk hak mogok dan ikut serikat pekerja umumnya tenaga kerja *outsourcing* di PT. KDS Indonesia tidak mengikhti karena takut terhadap masa depannya. Pesangon juga tidak didapatkan para pekerja *outsourcing*. Dan tidak mempunyai peluang karir untuk promosi jabatan maupun menjadi pekerja tetap. Sesuai dengan kesimpulan diatas penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut Pertama Pemerintah beserta DPR, MPR untuk mengamandemen UU No.13 Tahun 2003 dengan menghapuskan atau ditinjau ulang Pasal 64, 65, 66 UU No.13 Tahun 2003, karena Pasal tersebut tidak sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Yang Kedua PT.KDS Indonesia harus lebih memahami perbedaan antara konsep kerja kontrak dengan *Outsourcing*. Kemudian peraturan mengenai *Outsourcing* perlu ditinjau kembali dan lebih memanusiakan tenaga kerja, yang Ketiga Pemerintah beserta DPR, MPR harus memasukan atau menetapkan sanksi administratif dan pidana bagi pelanggar Pasal-Pasal mengenai *Outsourcing* ke dalam UU No.13 Tahun 2003, serta segera menyusun peraturan-peraturan ketenagakerjaan di tingkat pusat maupun di tingkat daerah untuk menjamin perlindungan dan persamaan hak buruh *Outsourcing*.

Kata Kunci: *Outsourcing*

DR. HOTMA P SIBUEA,SH.,MH
RETNO KUS SETYOWATI,SH.,MH

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Motto/Persembahan	ii
Lembar Persetujuan Skripsi	iii
Lembar Pernyataan	iv
Lembar Pengesahan Skripsi	v
Kata Pengantar	vi-vii
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix-xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
1. Tujuan Penelitian	13
2. Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Teorities, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran	14
F. Metode Penelitian	33
G. Sistematika Penulisan	36
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. <i>Outsourcing</i>	38
1. Definisi <i>Outsourcing</i>	38
2. Pihak-Pihak Dalam Sistem <i>Outsourcing</i>	40

3. Mekanisme <i>Outsourcing</i>	40
4. Kegiatan Yang Dapat Di <i>Outsourcing</i>	41
5. Bentuk Hubungan Kerja Dalam <i>Outsourcing</i>	42
B. Perjanjian Kerja, Hubungan Kerja dan Berkahirnya Perjanjian Kerja	44
1. Perjanjian Kerja	44
2. Hubungan Kerja	46
C. Penegakan Hukum Terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i>	47
1. Perlindungan Hukum	47
2. Tujuan Perlindungan Hukum	50
3. Prinsip Perlindungan Hukum	51
D. Dampak Kerja Kontrak dan <i>Outsourcing</i> Dilihat Dari Segi Hak Asasi Manusia	55
E. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pekerja	63
F. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	67
BAB III : HASIL PENELITIAN	
A. Profile Perusahaan PT. KDS Indonesia	73
B. Gambaran Umum Konsisi Ketenagakerjaan di PT.KDS Indonesia	79
1. Hubungan Kerja Antara Pekerja dengan PT. KDS Indonesia	80
2. Bentuk Hubungan Kerja Pekerja <i>Outsourcing</i> Di PT. KDS Indonesia	82
3. Perjanjian Kerja Dan Hubungan Kerja Antara PT. KDS Indonesia Dengan Pekerja <i>Outsourcing</i>	86

4. Berakhirnya Perjanjian Kerja antara PT. KDS Indonesia dengan Pekerja <i>Outsourcing</i>	86
5. Bentuk Penegakan Hukum Terhadap Pekerja <i>Outsourcing</i> Di PT. KDS Indonesia	93
6. Dampak Sistem Praktek <i>Outsourcing</i> Di PT. KDS Indonesia	99
BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA PENELITIAN	
A. Penerapan Outsourcing di PT. KDS Indonesia	105
B. Kondisi dan Pemenuhan Hak-hak Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> di PT. KDS Indonesia	108
1. Hak Mendapat Upah	110
2. Hak Yang Berkaitan Dengan Waktu Istirahat dan Waktu Cuti	110
3. Hak THR (Tunjangan Hari Raya)	111
4. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)	112
5. Pengembangan Dan Karir	114
C. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja <i>Outsourcing</i> Di PT.KDS Indonesia	118
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	127
B. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN-LAMPIRAN	